

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kinerja Keuangan**

##### **1. Pengertian Kinerja Keuangan**

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk menilai sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Seperti dengan membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standar dan ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP (*General Accepted Accounting Principle*), dan lainnya.<sup>1</sup>

Kinerja bank secara keseluruhan merupakan gambaran presentasi yang dicapai bank dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran pengimpunan dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia.<sup>2</sup> Penilaian kinerja perbankan meliputi seluruh aspek operasional maupun nonoperasional bank tersebut. Kinerja bank menunjukkan keberhasilan bank dalam menarik dana masyarakat dan menyalurkan kembali melalui pelaksanaan manajemen yang telah ditentukan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Irham Fahmi, *Analisis Kinerja Keuangan*, (Bandung: Alfabet, 2010) hlm. 2

<sup>2</sup> Jumingan, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009) hlm. 239

<sup>3</sup> Rivai Veitzhal, dkk, *Commercial Bank Management, Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013) hlm. 459

## 2. Pengukuran Kinerja Keuangan

Dalam menilai kinerja keuangan perbankan, dapat dilakukan dengan melihat laporan keuangannya. Investor dapat melakukan analisis kinerja dengan melihat profitabilitas yang dihasilkan, berikut rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini:

### a. ROA (*Return On Assets*)

ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan.<sup>4</sup> Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$R = \frac{L}{T} \frac{B}{A} h \times 100\%$$

Return on assets (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. Return on total aktiva yang dimiliki perusahaan. Return on assets (ROA) yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi, perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Sebaliknya apabila return on assets yang negatif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang

---

<sup>4</sup> Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Bogor, Ghalia Indonesia, Edisi Kedua, 2009) hlm. 118

dipergunakan, perusahaan mendapatkan kerugian. Jadi jika suatu perusahaan mempunyai ROA yang tinggi maka perusahaan tersebut berpeluang besar dalam meningkatkan pertumbuhan. Tetapi jika total aktiva yang digunakan perusahaan tidak memberikan laba maka perusahaan akan mengalami kerugian dan akan menghambat pertumbuhan.

*Return On Asset* (ROA) memiliki tujuan dan manfaat yang tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi bagi pihak di luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan. Menurut Munawir kegunaan dari analisa *Return On Asset* (ROA) dikemukakan sebagai berikut :

- 1) Sebagai salah satu kegunaannya yang prinsipil ialah sifatnya yang menyeluruh. Apabila perusahaan sudah menjalankan praktek akuntansi yang baik maka manajemen dengan menggunakan teknik analisa *Return On Asset* (ROA) dapat mengukur efisiensi penggunaan modal yang bekerja, efisiensi produksi dan efisiensi bagian penjualan.
- 2) Apabila perusahaan dapat mempunyai data industri sehingga dapat diperoleh rasio industri, maka dengan analisa *Return On Asset* (ROA) ini dapat dibandingkan efisiensi penggunaan modal pada perusahaannya dengan perusahaan lain yang sejenis, sehingga dapat diketahui apakah perusahaannya berada di bawah, sama, atau di atas rata-ratanya. Dengan demikian akan dapat diketahui dimana

kelemahannya dan apa yang sudah kuat pada perusahaan tersebut dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis.

- 3) Analisa *Return On Asset* (ROA) pun dapat digunakan untuk mengukur efisiensi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh divisi/bagian., yaitu dengan mengalokasikan semua biaya dan modal ke dalam bagian yang bersangkutan. Arti pentingnya mengukur rate of return pada tingkat bagian adalah untuk dapat membandingkan efisiensi suatu bagian dengan bagian yang lain di dalam perusahaan yang bersangkutan.
- 4) Analisa *Return On Asset* (ROA) juga dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas dari masing-masing produk yang dihasilkan perusahaan dengan menggunakan *product cost system* yang baik, modal dan biaya dapat dialokasikan kepada berbagai produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang bersangkutan, sehingga dengan demikian akan dapat dihitung profitabilitas dari masing-masing produk. Dengan demikian manajemen akan dapat mengetahui produk mana yang mempunyai *profit potential* di dalam *longrun*
- 5) *Return On Asset* (ROA) selain berguna untuk keperluan kontrol, juga berguna untuk keperluan perencanaan. Misalnya *Return On Asset* (ROA) dapat digunakan sebagian dasar untuk pengembalian keputusan kalau perusahaan akan mengadakan ekspansi.

Besarnya *Return On Asset* (ROA) akan berubah kalau ada perubahan pada *profit margin* atau *assets turnover*, baik masing-masing

atau keduanya. Dengan demikian maka pemimpin perusahaan dapat menggunakan salah satu atau keduanya dalam rangka usaha untuk memperbesar *Return On Asset* (ROA). ROA dapat dikatakan baik apabila  $> 2\%$ . Tingkat minimum rasio ROA dari Bank Indonesia adalah 1,26%.<sup>5</sup>

#### **b. ROE**

Rasio Profitabilitas (*Profitability Ratios*) adalah sekelompok rasio yang menunjukkan kombinasi dan pengaruh likuiditas, manajemen aset, dan utang pada hasil operasi.<sup>6</sup> Tingkat *profitabilitas* adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk deviden. Analisis *profitabilitas* ini mencerminkan tingkat efektivitas yang divapai oleh usaha operasional perusahaan.<sup>7</sup>

Profitabilitas bank ditentukan oleh faktor-faktor yang dapat dikendalikan oleh manajemen dan faktor-faktor diluar kendali manajemen. Faktor-faktor yang dapat dikendalikan manajemen merupakan faktor-faktor yang menggambarkan kebijakan dan

---

<sup>5</sup> Kesehatanbank.blogspot.co.id/2016/05/tingkat-prosentase-kesehatan-bank.diakses tanggal 17 Desember 2019 pukul 20.50 WIB

<sup>6</sup> Eugene F.Brigham dan Joel F. Houston. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan ; Essentials of Financial Management*.(Jakarta: Salemba Empat, 2010), hlm. 304

<sup>7</sup> Agus Sartono, *Manajemen Keuangan: Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: BPFE, 2010), hlm. 122

keputusan manajemen bank itu sendiri, seperti penghimpunan dana, manajemen modal, manajemen likuiditas, dan manajemen biaya. Sedangkan faktor-faktor diluar kendali manajemen mencakup faktor lingkungan dan karakteristik bank, faktor lingkungan meliputi struktur pasar, regulasi, inflasi, tingkat suku bunga, dan pertumbuhan pasar. Faktor karakteristik bank meliputi: ukuran perusahaan dan kepemilikan.

Adapun penilaian aspek profitabilitas, baik secara kuantitatif atau kualitatif didasarkan kepada penilaian beberapa komponen berikut: 1) Pengembalian atas aktiva (*Return On Assets/ ROA*); 2) Pengembalian atas ekuitas (*Return On Equity/ROE*); 3) Margin Bunga Bersih (*Net Interest Margin* (NIM)); 4) Biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO); 5) Pertumbuhan laba operasional; 6) Komposisi portofolio aktiva produktif dan diversifikasi pendapatan; 7) Penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya; 8) Prospek laba operasional.<sup>8</sup>

Tingkat *profitabilitas* dalam penelitian ini diproksikan dengan rasio *Return On Equity* (ROE) yang merupakan ukuran kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan dengan menggunakan modal sendiri, sehingga ROE ini sering disebut sebagai *rentabilitas* modal sendiri.

---

<sup>8</sup> Tri Hendro, Conny Tjandra Rahardja, *Bank & Institusi Non Bank di Indonesia*. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), Cet.1, hlm. 206

*Return On Equity* (ROE) atau hasil pengembalian atas ekuitas merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap ekuitas.<sup>9</sup>

*Return On Equity* (ROE) merupakan salah satu indikator yang masuk dalam susunan laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung hasil pengembalian atas ekuitas:<sup>10</sup>

$$R = \frac{L}{T} \frac{S}{A} \frac{h P}{A} \times 100\%$$

Return On Equity (ROE) sangatlah penting bagi bank, karena modal merupakan faktor utama guna kelangsungan hidup bank itu nantinya, yang dalam pengelolaannya selalu mengandung risiko. Pengelolaan rasio merupakan suatu keharusan lagi bagi dunia usaha yang mana kemunculannya bisa setiap saat.

### c. NPM

---

<sup>9</sup> Hery, *Analisis Laporan Keuangan*. (Yogyakarta:CAPS,2015), hlm. 230

<sup>10</sup> Ibid

*Net Profit Margin* adalah perbandingan laba bersih setelah pajak dengan penjualan. NPM merupakan rasio yang menggambarkan tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya<sup>11</sup>. Rasio ini menunjukkan berapa besar persentase pendapatan bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Menurut Harahap, semakin besar rasio ini semakin baik karena dianggap kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba cukup tinggi.<sup>12</sup> Rasio ini bisa diinterpretasikan sebagai kemampuan perusahaan menekan biaya-biaya perusahaan pada periode tertentu.

Prosentase *Net profit margin* yang tinggi menandakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu, sedangkan prosentase *Net Profit Margin* yang rendah menandakan penjualan terlalu rendah untuk tingkat biaya tertentu. Hubungan antara laba bersih sisa pajak dan penjualan bersih menunjukkan kemampuan manajemen dalam mengemudikan perusahaan secara cukup berhasil untuk menyisakan margin tertentu sebagai kompensasi yang wajar bagi pemilik yang telah menyediakan modalnya untuk suatu risiko. Hasil dari perhitungan mencerminkan keuntungan netto per rupiah penjualan. Para investor pasar modal perlu mengetahui

---

<sup>11</sup> Djarwanto, *Pokok-pokok Analisis Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), hlm. 77

<sup>12</sup> Wiwik Nur Alfiah, *Pengaruh DPS, EPS, NPM, ROA terhadap Harga Saham perusahaan Perbankan di BEL...*, hlm. 5

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Menurut Sulistyanto angka NPM dapat dikatakan baik apabila  $> 5\%$ .<sup>13</sup>

Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$N = \frac{L + S + hP}{P} \times 100\%$$

Menurut Kasmir, menyatakan bahwa nilai NPM berpengaruh terhadap harga saham.<sup>14</sup> Rasio hutang perusahaan yang meningkat akan menyebabkan berkurangnya deviden yang akan dibagikan kepada investor sehingga investor akan menarik sahamnya atau tidak tertarik untuk membeli saham perusahaan tersebut yang mengakibatkan harga saham perusahaan tersebut turun.

### 3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Perbankan

Dari berbagai penelitin sebelumnya, diperoleh kajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan. Faktor-faktor tersebut antara lain: struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, *good corporate governance*, risiko, kesempatan bertumbuh, CAR (*Capital Adequacy Ratio*), NIM (*Net Interest Margin*).

#### a. Struktur kepemilikan

Struktur kepemilikan dipercaya memiliki struktur kepemilikan untuk mempengaruhi jalannya perusahaan yang kemudian akan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Struktur kepemilikan merupakan

<sup>13</sup> Ina Rinati, *Pengaruh Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE) dan Net Profit Margin (NPM) terhadap Harga Saham pada Perusahaan yang Terdaftar di Indeks LQ45*, Tanpa tahun, hlm. 5

<sup>14</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 79

satu mekanisme corporate governance untuk mengurangi konflik antara manajemen dan pemegang saham. Kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional adalah bagian dari struktur kepemilikan yang termasuk dalam mekanisme corporate governance yang dapat mengurangi masalah keagenan.<sup>15</sup>

b. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu cara yang dapat mengklasifikasi perusahaan dengan berbagai cara yaitu total aset, jumlah penjualan, jumlah tenaga kerja, dan lain-lain. Semakin besar total aset maupun penjualan, maka akan semakin besar pula ukuran sebuah perusahaan.<sup>16</sup> Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Faiza Nur Rohmah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan dibuktikan dengan signifikansi lebih dari 0,05.<sup>17</sup>

c. Penerapan Good Corporate Governance (GCG)

Penilaian terhadap faktor GCG merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Untuk mengatasi turunnya kinerja keuangan perbankan nasional, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan 8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan GCG bagi bank umum.

---

<sup>15</sup> Sisca Cristianty Dewi, Pengaruh Kepemilikan Manajerial, kepemilikan Institusional, kebijakan Utang, Profitabilitas, dan Ukuran perusahaan terhadap kebijakan Dividen, (*Jurnal Bisnis Akuntansi*) hlm. 48

<sup>16</sup> Ludhfiana Rahayu Novia Sari, *Pengaruh Ukuran Perusahaan Leverage dan GCG terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2009-2012*, (Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta) hlm. 22-23

<sup>17</sup> Faiza Nur Rohmah, *Pengaruh Penerapan Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan dengan Earnings Management sebagai Variabel Moderasi*, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta) hlm. 11

d. Risiko

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011, penilaian risiko merupakan penilaian terhadap risiko-risiko dalam operasional bank. Profil risiko meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Perusahaan dengan risiko yang besar akan memberikan insentif yang besar pula kepada manajemen yang mengelola perusahaan agar pengelolaan perusahaan dilakukan dengan baik. Pengelolaan yang baik akan menarik investor untuk menanamkan dananya sehingga akan meningkatkan kinerja keuangan.

e. Kesempatan Bertumbuh

Pertumbuhan penjualan mencerminkan manifestasi keberhasilan investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan di masa yang akan datang. Pertumbuhan penjualan juga merupakan indikator dan daya saing dalam suatu perusahaan. Laju pertumbuhan perusahaan akan mempengaruhi kemampuan mempertahankan keuntungan dalam mendanai kesempatan kesempatan pada masa yang akan datang.<sup>18</sup>

f. Penilaian permodalan

---

<sup>18</sup> Okajaya Kusuma Warena, *Pengaruh Corporate Governance Preception Index, Risiko Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan* (Naskah Publikasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta) hlm. 7

Merupakan penilaian terhadap bank mengenai tingkat kecukupan permodalan bank. Penilaian permodalan ini dapat diukur dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

g. Penilaian rentabilitas

Merupakan penilaian terkait pencapaian pendapatan bank. Penilaian rentabilitas ini dapat diukur dengan rasio *Net Interest Margin* (NIM).<sup>19</sup>

## B. Shari'ate Value Added

### 1. *Sharia Enterprise Theory*

Pengembangan model *Syari'ate Value Added Approach* didasarkan pada *Syariah Enterprise Theory* (SET) yang dikemukakan oleh Triyuwono (2002) yang dikembangkan berdasarkan pada metafora zakat yang berkarakter keseimbangan. SET tidak mendudukan manusia sebagai pusat dari segala sesuatu seperti yang dipahami dalam *antrosentrisme*, akan tetapi menempatkan Tuhan sebagai pusat dari segala sesuatu. Tuhan menjadi pusat kembalinya manusia dan alam semesta. Oleh karena itu manusia di muka bumi ini hanya sebagai wakil Tuhan yang mempunyai konsekuensi patuh pada hukum-hukum Tuhan, sehingga kesejahteraan hanya semata-mata dikonsentrasikan pada *stackholders*. Zakat (yang kemudian dimetaforakan menjadi metafora zakat) secara implisit mengandung nilai

---

<sup>19</sup> Astri Aprianingsih, *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance, Struktur Kepemilikan, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014*, (Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2016) hlm. 28

egoistik-altruistik, materi-spiritual, dan individu-jamaah. Konsekuensi dari diterimanya *syariah enterprise theory* sebagai dasar pengembangan akuntansi syariah adalah pengakuan *income* dalam bentuk nilai tambah (*value added*) bukan *income* dalam pengertian laba (profit) seperti yang diadopsi dalam *entity theory*<sup>20</sup>.

## 2. Konsep *Value Added Approach*

*Value Added Statement (VAS)* atau Laporan Nilai Tambah berkaitan juga dengan Akuntansi Sumber Daya Manusia (*Human Resources Accounting*) dan *Employee Reporting* terutama dalam hal informasi yang disajikan. *Value Added Statement* ini mengatasi kekurangan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan utama, Neraca, Laba Rugi, dan Arus Kas. Karena semua laporan ini gagal memberikan informasi mengenai: 1) Total produktivitas dari perusahaan; 2) Share dari setiap stakeholders atau anggota tim yang ikut dalam proses manajemen, yaitu: pemegang saham, kreditur, pegawai, masyarakat dan pemerintah.<sup>21</sup>

VAS berusaha untuk mengatasi kekurangan ini selain memberikan informasi tentang kompensasi yang diberikan kepada pegawai dan mereka yang berkepentingan (*stakeholders*) lainnya terhadap informasi perusahaan. Jika laporan keuangan konvensional menekankan informasinya pada laba maka VAS menekankan pada upaya menghasilkan kekayaan. Karena laba pemegang saham (kapitalis) biasanya hanya menggambarkan hak atau

---

<sup>20</sup> Rifai, Agus. 2013. *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank syariah Menggunakan Pendekatan Income Statement (ISA) dan Value Added Reporting (VAR)*.

<sup>21</sup> Mulawarman, A.D. 2009. *Akuntansi Syariah: Teori, Konsep dan Laporan Keuangan*. e-publishing, Jakarta.

kepentingan pemegang saham saja bukan seluruh tim yang ikut terlibat dalam kegiatan perusahaan.

*Value added* adalah kenaikan nilai kekayaan yang dihasilkan dengan penggunaan yang produktif dari seluruh sumber-sumber kekayaan perusahaan oleh seluruh tim yang ada termasuk pemilik modal, karyawan, kreditor, dan pemerintah. *Value added* tidak sama dengan laba. Laba menunjukkan pendapatan bagi pemilik saham sedangkan nilai tambah mengukur kenaikan kekayaan bagi seluruh *stakeholders*.

VAS ini merupakan alternatif pengganti laporan laba rugi dalam akuntansi konvensional. VAS merupakan laporan keuangan yang lebih menerapkan prinsip *full disclosure* dan didorong dengan kesadaran moral dan etika. Karena prinsip *full disclosure* paling tidak mencerminkan kepekaan manajemen terhadap proses aktivitas bisnis terhadap pihak-pihak yang terlibat didalamnya, sehingga kepekaan itu diwujudkan dalam informasi akuntansi melalui distribusi pendapatan yang lebih adil. Artinya bahwa dengan VAS perusahaan telah merubah *mainstream* tujuan akuntansinya dari *decision making* yang kabur bergeser ke pertanggungjawaban sosial. Konsep VAS merupakan salah satu bukti pelaporan yang menggambarkan nilai-nilai Islam.<sup>22</sup>

Dengan menerapkan VAS keselarasan dengan prinsip syariah yaitu keadilan, kejujuran, *full disclosure* dan pertanggungjawaban dapat

---

<sup>22</sup> Fauzi, Muchamad. 2012. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Dengan Menggunakan Income Statement Approach dan Value Added Approach. *Jurnal Fokus Ekonomi*. Vol.7 No. 2 Desember 2012: 58-79.

terwujud. Lebih lanjut, VAS dikonstruksi sebagai wujud dari kesatuan tujuan perusahaan yang tidak hanya pada sosial, tetapi juga pertanggungjawaban kepada Pencipta. Artinya tujuan laporan keuangan tersebut menjadi media pertanggungjawaban manajemen secara vertikal dan horisontal. Dengan penetapan tujuan ini maka diharapkan tidak ada bias antara tujuan dan praktek akuntansi dengan tujuan hidup kita sebagai hamba Allah.<sup>23</sup>

## C. Perbankan Syariah

### 1. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah terdiri dari dua kata, yaitu Bank dan syariah. Kata Bank Bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam.<sup>24</sup>

Bank Syariah menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

---

<sup>23</sup> Mulawarman, A.D. 2009. *Akuntansi Syariah: Teori, Konsep dan Laporan Keuangan*. e-publishing, Jakarta.

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah Cetakan Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 1

Pengertian bank syariah atau bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam. Bank ini tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Quran dan hadits. Menurut jenisnya Bank Syariah terdiri dari atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank umum syariah (BUS) merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>25</sup>

Prinsip syariah menurut UU No 21 Tahun 2008, adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Atau dengan kata lain suatu bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Hadits. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan operasional bank tersebut mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam khususnya yang berkaitan dengan tata cara bermuamalat secara islam.<sup>26</sup>

Ketentuan dasar ekonomi islam diantaranya adalah larangan riba. Untuk penerapan dalam transaksi khususnya perbankan agar terhindar dari riba. Penertian riba sendiri yaitu memakan harta sesama manusia dengan jalan yang batil.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Ikit, *Akuntansi Penghimpun Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 44

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 44-45

<sup>27</sup> Syarif Arbi, *Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan Narkoba*, (Jakarta: Djambatan, 2013), hlm. 212-213

Pengertian bank syariah dibedakan menjadi dua, yaitu (1) Bank islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam; (2) Bank yang tatacaranya beroperasionalnya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Al-Hadits.<sup>28</sup>

Tugas dan Fungsi perbankan Syariah:<sup>29</sup>

- a. Menunjang Pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
- b. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lain dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat.
- c. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya ke pada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif). Pelaksanaan fungsi sosial tersebut diatur oleh undang-undang.

Fungsi bank syariah menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 dalam pasal 4 yang terdiri dari:<sup>30</sup>

- a. Menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat

---

<sup>28</sup> Ikit, *Akuntansi Penghimpun...*, hlm. 45

<sup>29</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 3

<sup>30</sup> Ikit, *Akuntansi Penghimpun...*, hlm. 46

- b. Menjalankan Fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat.
- c. Bank syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).

Selain itu terdapat juga fungsi bank syariah yang lain diantaranya adalah:<sup>31</sup>

- a. Fungsi manajer investasi, dimana bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (shahibul maal) kemudian bank syariah menyalurkan dana tersebut kepada usaha-usaha yang produktif sehingga bank dapat menghasilkan keuntungan-keuntungan yang didapat oleh bank syariah akan dibagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati diawal akad.
- b. Fungsi investor, bank syariah dapat melakukan penanaman atau menginvestasikan dana kepada sector-sektor yang produktif dengan risiko yang kecil.
- c. Fungsi sosial artinya bank syariah dapat menghimpun dana dalam bentuk zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF). Setelah dana terkumpul bank syariah dapat menyalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan tanpa mengharapkan keuntungan atau imbalan.

---

<sup>31</sup> Ikit, *Akuntansi Penghimpun...*, hlm. 46

- d. Fungsi jasa keuangan, fungsi ini merupakan pelayanan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat umum. Jasa keuangan merupakan penunjang kelancaran kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. Semakin lengkap jasa keuangan bank syariah akan semakin baik dalam pelayanan kepada nasabah.

Sistem lembaga keuangan syariah didalam operasionalnya harus mengikuti ketentuan yang berlaku di dalam Al-Quran dan Hadits. Hal ini sesuai dengan hukum muamalah dimana semua diperbolehkan kecuali ada larangannya di dalam Al-Quran dan Hadits. Maka dari itu operasional bank syariah harus memiliki asas, tujuan dan fungsinya. Asas perbankan syariah menurut Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 tentang bank syariah, menyatakan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Sedangkan tujuan bank syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan ekonomi rakyat. Bank syariah mempunyai fungsi yang berbeda dengan bank konvensional, fungsi bank syariah juga merupakan karakteristik bank syariah. Dengan diketahui fungsi bank syariah yang jelas akan membawa dampak dalam pelaksanaan kegiatan usaha bank syariah.

Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah.

Beberapa prinsip atau hukum yang dianut oleh system perbankan syariah, antara lain:<sup>32</sup>

- a. Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan.
- b. Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana.
- c. Islam tidak memperbolehkan “menghasilkan uang dari uang”. Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsic.
- d. Unsur gharar (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.
- e. Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan pada islam. Usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan syariah.

Pada tahun 1998 dikeluarkan Undang-undang Nomor 10, perubahan atas undnag-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Pada undang-undang ini terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar lagi bagi pengembangan perbankan syariah. Dari UU tersebut dapat disimpulakn, bahwa system perbankan syariah dikembangkan dengan tujuan antara lain:<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Bustari Muchtar, *Bank dan Lembaga...*, hlm. 120

<sup>33</sup>*Ibid.*, hlm. 47

- a. Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga. Dengan ditetapkan system perbankan syariah yang berdampingan dengan system perbankan konvensional ( dual banking system), mobilitas dana masyarakat dapat dilakukan secara lebih luas terutama dari segmen yang selama ini belum dapat tersentuh oleh system perbankan konvensional yang menerapkan system bunga.
- b. Membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan. Dalam prinsip ini konsep yang diterapkan adalah hubungan investor yang harmonis (Mutual Investor Relationship).
- c. Memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan (perpetual interest Effect), membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif, pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang memperhatikan unsur moral.

Adanya bank syariah diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah. Melalui pembiayaan bank syariah dapat menjadi mitra masyarakat, sehingga hubungan bank syariah dengan masyarakat tidak lagi sebagai kreditur dan debitur tetapi menjadi hubungan kemitraan.

## **2. Perbedaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah**

Menurut UU No No.21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah, pengertian Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam

kegiatannya memberikan jasa melalui lalu lintas pembayaran. Sedangkan pengertian Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. Sedangkan perbedaan antara BUS dan UUS adalah sebagai berikut<sup>34</sup>:

a. Bank Umum Syariah

Pendirian bank umum syariah baru wajib memenuhi persyaratan permodalan sebagai berikut:

- 1) Jumlah modal disetor minimal sebesar Rp. 1 trilyun. Bagi bank asing yang membuka kantor cabang syariah dana disetor minimal Rp. 1 trilyun, yang dapat berupa rupiah atau valuta asing.
- 2) Sumber dana modal disetor untuk pendirian bank umum baru tidak boleh berasal dari dana pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank atau pihak lain di Indonesia.
- 3) Sumber dana modal disetor untuk bank baru tersebut tidak boleh berasal dari sumber yang diharamkan menurut ketentuan syariah termasuk dari dan tujuan pencucian uang (money laundering).

b. Unit Usaha Syariah

---

<sup>34</sup> Sri Wahyuni. Kinerja Keuangan Berbasis Shari'ate Value Added Approach. Komparasi antara Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kompartemen*. Vol. XV No. 2 September 2017. hlm. 114

Bank umum konvensional yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib membuka UUS.

- 1) Pembukaan UUS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
- 2) Modal kerja UUS merupakan modal yang disisihkan dalam suatu rekening tersendiri yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan non operasional kantor cabang syariah.
- 3) Besarnya modal kerja minimal sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).
- 4) Penyisihan modal kerja UUS dari kantor induknya, dimaksudkan agar pengelolaannya tidak tercampur dengan dana kantor induknya yang beroperasi secara konvensional.

### **3. *Funding* (Penghimpun Dana)**

Produk perbankan syariah dibidang penghimpunan dana ini disebut sebagai simpanan, yaitu dana yang diperjanjikan penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>35</sup>

Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadi'ah dan Mudharabah.<sup>36</sup>

#### **a. Prinsip Wadiah**

Wadiah menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi

---

<sup>35</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 38-39

<sup>36</sup> Adiwarmarman Karim, *Analisis Fiqih Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009), hlm. 10

bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, adalah penitipan dana atau barang dari pemilik dana atau barang pada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban pihak yang menerima titipan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu. Wadiah merupakan suatu amanah bagi orang yang dititipkan dan dia berkewajiban mengembalikannya pada saat pemiliknya meminta kembali.<sup>37</sup>

Wadiah adalah sebaga titipan murni dari satu pihak penitip kepihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sipenitip menghendaki. Penitipan merupakan penyimpanan harta berdasarkan akad wadiah antara Bank Umum Syariah atau UUS dengan penitip, dengan ketentuan Bank Umum Syariah atau UUS yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut. Al-wadiah merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.<sup>38</sup>

Rukun dan syarat prinsip simpanan murni (Wadiah). Rukun wadiah terdiri dari:<sup>39</sup>

- a) Pihak yang berakad (orang yang menitipkan dan penerima titipan)
- b) Obyek yang diakadkan (harta/barang yang dititipkan kepada bank syariah)

---

<sup>37</sup> Ikit, *Akuntansi Penghimpun...*, hlm. 65

<sup>38</sup> Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta, Kencana 2007), hlm. 82.

<sup>39</sup> Ikit, *Akuntansi Penghimpun...*, hlm. 67

- c) Sighat/akad (adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dalam serah terima)

Syarat dan prinsip dimpanan murni diantaranya:<sup>18</sup>

- a) Syarat terkait dengan penitip dan penerima titipan mereka harus cakap hukum
- b) Ada kebebasan dalam melakukan transaksi
- c) Akad wadiah tidak sah jika dilakukan oleh anak kecil
- d) Akad wadiah tidak sah jika dilakukan oleh orang gila
- e) Bank syariah boleh memberikan bonus (tidak disyaratkan sebelumnya) kepada penitip.

b. Prinsip Mudharabah

Akad yang sesuai dengan prinsip investasi adalah mudharabah yang mempunyai tujuan kerja sama antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib), dalam hal ini adalah bank. Pemilik dana sebagai deposan di bank syariah berperan sebagai investor murni yang menanggung aspek sharing risk dan return dari bank. Dengan demikian deposan bukanlah lender atau kreditor bagi bank seperti halnya pada Bank Konvensional.<sup>40</sup>

Menurut Syarif Arbi Mudharabah adalah perkongsian antara dua pihak dimana pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana. Keuntungan dibagi atas dasar rasio laba yang telah disepakati bersama sebelumnya, jika rugi ditanggung pemilik modal.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum...*, hlm. 83

<sup>41</sup> Syarif Arbi, *Mengenal Bank...*, hlm. 215

Akad Mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana (Shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (Profit and loss sharing) atau metode bagi pendapatan (revenue sharing) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Jadi akad mudharabah merupakan akad bagi hasil antara satu pihak dengan pihak lain dimana pihak pemilik dana dan modal memberikan modalnya (100%) kepada pengelola (Mudharib) untuk melakukan usaha produktif.

Rukun mudharabah terpenuhi sempurna (ada mudharib-ada pemilik dana, ada usaha yang akan dibagihasilkan, ada nisbah, dan ada ijab Kabul). Prinsip mudharabah ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka.<sup>42</sup>

#### **4. *Financing/ Pembiayaan***

Didalam perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal, bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan. Bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan, bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha.<sup>43</sup>

Menurut pemikiran Muhammad, tujuan pembiayaan yaitu:<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Adiwarmanto Karim, *Analisis Fiqih...*, hlm. 108-109

<sup>43</sup> Adiwarmanto Karim, *Analisis Fiqih...*, hlm. 110-111

<sup>44</sup> Ismail Nawawi, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hlm. 84

- a. Secara mikro adalah peningkatan ekonomi, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktifitas, membuka lapangan kerja baru, dan terjadi distribusi pendapatan.
- b. Secara makro adalah upaya memaksimalkan laba, upaya meminimalkan risiko, pendayagunaan sumber ekonomi, penyaluran kelebihan dana.

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:<sup>45</sup>

- a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli, merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli atas suatu barang dan jasa yang menjadi objek transaksi jual beli. Akad jual beli dapat diaplikasikan dalam pembiayaan yang menggunakan akad jual beli dikembangkan di bank syariah dalam tiga jenis pembiayaan, yaitu murabahah, istishna, dan salam.<sup>46</sup>
- b. Pembiayaan dengan prinsip sewa, yang dalam bahasa arab disebut dengan al-ijarah, yaitu suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pengganti. Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna) bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila jual beli objeknya barang sedangkan pada ijarah objeknya manfaat barang atau jasa.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> 31Adiwarman Karim, *Analisis Fiqih...*, hlm. 97.

<sup>46</sup> 32Ismail Nawawi, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 107.

<sup>47</sup> 33Trisadini P.Usanti dan Abd,Shomad, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2016), hlm. 91

- c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, produk pembiayaan ini didasarkan atas bagi hasil seperti, : pembiayaan musyarakah dan, pembiayaan mudharabah.<sup>48</sup>
- d. Pembiayaan dengan akad pelengkap, untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan juga akad pelengkap.

Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini.<sup>49</sup>

#### **D. Kajian Penelitian Terdahulu**

Penelitian Sri Wahyuni<sup>50</sup> tahun 2017 dengan tujuan untuk mengukur kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia dengan menggunakan Pendekatan Nilai Tambah Syariah. Secara spesifik, tujuan penelitian ini adalah membandingkan kinerja keuangan antara bank syariah dan unit usaha syariah yang diukur menggunakan pendekatan nilai tambah syariah. Objek penelitian ini adalah perbankan syariah meliputi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, dengan periode penelitian 2010-2015. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling. Kinerja keuangan yang diukur dalam penelitian ini adalah ROA, ROE, NPPA, dan NPM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan perbankan syariah sehat. Ada perbedaan yang signifikan antara ROA,

---

<sup>48</sup> Adiwarmarman Karim, *Analisis Fiqih...*, hlm. 101-103

<sup>49</sup> Adiwarmarman Karim, *Analisis Fiqih...*, hlm. 104-105

<sup>50</sup> Sri Wahyuni. Kinerja Keuangan Berbasis Shari'ate Value Added Approach. Komparasi antara Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kompartemen*. Vol. XV No. 2 September 2017.

ROE, dan NPPA antara unit usaha perbankan syariah dan syariah yang diukur menggunakan pendekatan penilaian nilai tambah syariah. Akan tetapi, tidak dengan NPM. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan Teori Usaha Syariah. Bagi pengelola perbankan syariah, Bank Indonesia dan Dewan Standar Keuangan Syariah, hasil penelitian dapat digunakan untuk membuat kebijakan terkait pengukuran kinerja Perbankan Syariah.

Fajar Septiadi<sup>51</sup>, tahun 2012 dengan tujuan penelitian menganalisis perbedaan kinerja keuangan bank syariah dengan menggunakan *Income Statement Approach* dan *Shari'ate Value Added Statement Approach*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata rasio keuangan (ROA, ROE, perbandingan laba bersih dengan aktiva produktif, NPM, dan BOPO) terdapat perbedaan yang signifikan antara *Income Statement Approach* dan *Shari'ate Value Added Statement Approach*. Perbedaan rasio kinerja keuangan ini disebabkan adanya perbedaan konsep teoritis filosofis dari akuntansi yang digunakan, hal ini menyebabkan adanya perbedaan konstruksi penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang berkaitan dengan laba atau nilai tambah. Pendekatan *Income Statement Approach* memandang *income* sebagai laba, sedangkan pendekatan *Shari'ate Value Added Statement Approach* memandang *income* sebagai nilai tambah.

Arif Isnani<sup>52</sup>, tahun 2017, dengan tujuan penelitian untuk menguji apakah ada perbedaan kinerja keuangan bank syariah berdasarkan metode

---

<sup>51</sup> Fajar Septiadi. Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri dengan Menggunakan *Income Statement Approach* dan *Shari'ate Value Added Statement Approach*. *Prodi Keuangan Islam Fakultas Syariah dan Hukum*. UIN Sunan Kalijata Yogyakarta. 2012.

<sup>52</sup> Arif Isnani. Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Berdasarkan *Income Statement Approach* dan *Shariah Value Added Approach* (Reformulasi pada Bank Umum Syariah Periode 2013-2015). *Jurusan Keuangan dan Perbankan Syariah. Fakultas Magister Syariah dan Hukum*. UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2018.

*Income Statement Approach* dan *Shariah Value Added Approach* pada Bank Umum Syariah periode 2013-2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan bank syariah dengan menggunakan metode *Income Statement Approach* dan *Shariah Value Added Approach* tidak terdapat perbedaan yang signifikan, tetapi menunjukkan rata-rata tingkat nilai rasio Bank Umum Syariah lebih besar menggunakan metode *Shariah Value Added Approach* dari pada *Income Statement Approach*.


Nila Nayyirotus Syadza<sup>53</sup>, tahun 2016, dengan tujuan penelitian menganalisis dan mengetahui kinerja keuangan bank syariah dengan menggunakan pendekatan laba rugi dan *shariate value added statement* pada BRI Syariah periode 2012-2014 apabila diukur berdasarkan rasio profitabilitas yang terdiri dari ROA, ROE, LBAP, NPM, BOPO, dan RORA.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata rasio keuangan (ROA, ROE, perbandingan laba bersih dengan aktiva produktif, NPM, BOPO, dan RORA) terdapat perbedaan yang signifikan antara pendekatan laba rugi dan *shariate value added statement*. Sedangkan kinerja secara keseluruhan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat probabilitas yang signifikan antara pendekatan laba rugi dan *shariate value added statement*. Kinerja keuangan dengan pendekatan *shariate value added statement* memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan pendekatan laba rugi. Oleh sebab itu, ada baiknya bank syariah bersedia menerbitkan *shariate value added statement* sebagai tambahan laporan keuangan yang diterbitkan.

---

<sup>53</sup> Nila Nayyirotus Syadza. Perbandingan Kinerja Keuangan dengan Pendekatan Laba Rugi dan Shari'ate Value Added Statemen (SVAS). Studi pada BRI Syariah periode 2012-2014. *Prodi Keuangan Syariah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. UIN Sunan Kaljaga. Yogyakarta. 2016.*

## E. Kerangka Konseptual



Sumber: Data diolah Peneliti

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

### Keterangan :

Dari kerangka konseptual diatas, maka dapat dijelaskan variabel penelitiannya: kinerja keuangan Bank Umum Syariah (BUS) berupa ROA BUS (X1.1), ROE BUS (X2.1), NPM BUS (X3.1), dan kinerja keuangan Unit Usaha Syariah (UUS) berupa ROA UUS (X1.2), ROE UUS (X2.2), NPM UUS (X3.2). Berdasarkan kerangka konseptual tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan antara bank umum syariah dengan unit usaha syariah di Indonesia dengan menggunakan pendekatan *shari'ate value added approach*.

## F. Hipotesis Penelitian

Setelah mengadakan penelaahan terhadap berbagai sumber untuk menentukan anggapan dasar, maka langkah berikutnya adalah merumuskan hipotesis. "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang akan diuji kebenarannya melalui penelitian".

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- H<sub>1</sub> : Ada perbedaan yang signifikan kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia jika dihitung dengan menggunakan pendekatan *shari'ate value added approach*
- H<sub>2</sub> : Ada perbedaan yang signifikan kinerja keuangan Unit Usaha Syariah jika dihitung dengan menggunakan pendekatan *shari'ate value added approach*
- H<sub>3</sub> : Ada perbedaan yang signifikan perbedaan kinerja keuangan antara bank umum syariah dengan unit usaha syariah di Indonesia dengan menggunakan pendekatan *shari'ate value added approach*